

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam persepsi hakim terkait memandang alasan nikah siri untuk pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung. Persepsi informan satu menekankan bahwa pengajuan dispensasi kawin harus sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup. Sedangkan persepsi informan dua menyatakan bahwa pengajuan dispensasi kawin mengenai keadaan mendesak dapat berbeda-beda dan hal ini informan dua lebih menekankan bahwa harus benar-benar mendesak dan tidak ada pilihan lain selain itu sehingga informan dua berpendapat tidak ada menerima permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan variasi dalam pemahaman dan pendekatan hakim terkait pengajuan dispensasi kawin yang melibatkan nikah siri di Pengadilan Agama Tanjung.
2. Pendapat kedua informan memiliki alasan yang kuat ketika menyampaikan alasan maupun pendapatnya. Informan pertama melihat dari sisi mafasadat dan maslahat, sedangkan informan kedua melihat jika benar-benar terdesak saja. Jawaban dari kedua informan sama-sama berlandaskan pada dasar hukum yang sama ketika memberikan pendapat pada pertanyaan

sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA no 5 tahun 2019, serta Pasal 26 ayat (1) c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketiga dasar hukum ini erat kaitannya dengan masalah dispensasi kawin dan perlindungan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai persepsi hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung:

1. Melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak hakim sebagai responden untuk mendapatkan variasi persepsi yang lebih kaya.
2. Menyelidiki faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, atau pemahaman terhadap agama.
3. Menganalisis dampak dari variasi persepsi hakim terhadap keputusan dispensasi kawin yang dikabulkan atau ditolak, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perkawinan.
4. Meninjau dan mengkaji kembali ketentuan undang-undang terkait alasan yang sangat mendesak dalam pemberian dispensasi kawin, sehingga dapat memberikan kejelasan dan panduan yang lebih baik bagi hakim dalam mengambil keputusan.

5. Melakukan penelitian lanjutan untuk memahami persepsi masyarakat dan pihak terkait lainnya terhadap nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang isu ini. Dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai persepsi hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dan konsekuensi dari keputusan tersebut dalam konteks perkawinan.